

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk terbanyak di Asia, memiliki lebih dari 260 juta penduduk yang tersebar di antara 17.000 pulau dan tersebar dari barat ke timur dan dari utara ke selatan. Kondisi geografis seperti tersebut menimbulkan tantangan dan masalah yang berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan dan perkembangan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi salah satunya pemerataan layanan perbankan di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak menjadi salah satu permasalahan. karena hal tersebut diyakini akan mendukung program penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan kemampuan ekonomi masyarakat. hal ini terjadi karena berdasarkan letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Jangkauan masyarakat terhadap layanan perbankan menjadi sulit karena perbankan itu sendiri tidak merata.¹

Layanan perbankan hanya tertumpuk di pusat kota saja, kurang menyentuh masyarakat yang ada di pelosok daerah. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan di Indonesia akibat tidak meratanya pembangunan perekonomian nasional. Bisnis yang dijalankan dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan bisnis yang penuh resiko (*full risk business*) karena aktivasinya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat. Besarnya peran perbankan dalam kegiatan perekonomian harus didukung dengan peraturan yang kuat. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan perbankan yang sehat namun seiring dengan perkembangan

1

Digital Marketing dan Fintech di Indonesia, diakses tanggal 05 Juli 2021 pukul 13.30.

masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Fintech (Financial Technology)*.²

Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* Agus Priyonggojatie-ISSN : 2621-4105 Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019 165 Bentuk dasar *fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas-proses (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*).³

Kemunculan *fintech* memunculkan perusahaan-perusahaan keuangan salah satunya dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer* atau *P2P lending*). Semakin banyaknya bermunculan perusahaan *fintech* dalam bidang (*peer-to-peer* atau *P2P lending*) tentunya semakin mendapatkan perhatian publik dan pemerintah dalam hal ini regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tersebut belum mampu melindungi masyarakat sehingga hal tersebut berpotensi merugikan masyarakat sehingga bila diibaratkan seperti madu atau racun, *fintech* legal bisa dianalogikan dengan madu dan *fintech* ilegal dianalogikan dengan racun. Keduanya berjalan secara bersamaan menawari pinjaman

² Agus Priyonggojati, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending*, Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019, hal 164.

³ Ibid, hal 165

online kepada masyarakat. Tetapi, penentu terakhirnya adalah masyarakat yang menikmati layanan itu sendiri, mau minum madu atau racun.⁴

Perkembangan dunia digital telah memberikan berbagai layanan yang memudahkan bagi masyarakat salah satunya yaitu dengan kehadiran layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending*. Melalui *peer to peer lending* ini, masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah mikro dapat secara cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Layanan pinjaman *peer to peer lending* dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi pada gawai dua puluh empat jam nonstop. Hal ini tentu berbeda dengan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan dimana debitur yang memerlukan pinjaman harus mendatangi kantor perbankan terkait dan harus menjalani proses antri sampai menandatangani perjanjian kredit. Selain itu, pada layanan pinjam meminjam uang melalui *peer to peer lending* juga tidak mempersyaratkan adanya jaminan yang tentu saja hal ini berbeda dengan fasilitas kredit ataupun pembiayaan perbankan yang biasanya mempersyaratkan adanya jaminan.⁵

Sistem *peer to peer lending* pertama kali dikenal di Inggris melalui perusahaan Zopa pada tahun 2005 yang kemudian diikuti di Amerika. Para pengguna pada awalnya tertarik dengan konsep *peer to peer lending* karena dampak krisis *financial* 2008. Pada saat itu bank menutup penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga yang mendekati 0% kepada para deposan uang. Karena itu peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana aktif mencari investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi.

Di Indonesia, sebelum Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam

⁴ Ibid, hal 165

⁵ Ratna Hartanto & Juliani Purnama Ramli, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 25 MEI 2018, hal 321.

Uang Berbasis Teknologi Informasi, *platform peer to peer lending* sejatinya telah ada dalam masyarakat. Sebagai contoh *platform* uangteman.com yang telah dikenal di Indonesia sejak 2015. OJK menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada 28 Desember 2016. Berdasarkan peraturan tersebut, yang dimaksud dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Peer to peer lending berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerduta. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerduta para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan *peer to peer lending*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam *sistem peer to peer lending* terdapat pihak lain yakni *platform peer to peer* yang menghubungkan kepentingan antara para pihak ini.⁶

Meskipun perusahaan penyelenggara *platform peer to peer lending* memiliki kemiripan dengan perbankan yang menerima uang dari deposan dan menyalurkannya melalui fasilitas kredit atau pembiayaan, perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* bukanlah perbankan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

⁶Ibid, hal 322.

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷

Dalam sistem perbankan, hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas perjanjian antara nasabah penyimpan dana dan bank. Simpanan sendiri merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito 2 pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 3 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hubungan Hukum Para Pihak (berjangka), sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸ Lebih lanjut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa LPS berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah dan turut serta secara aktif dalam memelihara sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.⁹ Mengingat perusahaan yang menjalankan *platform peer to peer lending* bukanlah perbankan sementara pinjaman melalui *peer to peer lending* mirip dengan kegiatan usaha perbankan, maka menarik untuk dikaji hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan perusahaan penyelenggara *platform peer to peer lending* yang tentu dalam hal ini ketentuan hukumnya berbeda dengan ketentuan hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan perbankan.

Kepastian hubungan hukum ini diperlukan agar kegiatan usaha *peer to peer lending* tidak terkategori sebagai bank gelap atau *shadow banking*. Sebagai contoh *platform peer to peer lending* yaitu uangteman.com yang merupakan bagian dari PT. Digital Alpha Indonesia dan Digital Alpha Grup, Pte, Ltd, salah satu perusahaan digital keuangan di wilayah Asia Tenggara

⁷ Ibid, hal 322.

⁸ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 242.

⁹ Jonker Sihombing, 2010, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, PT Alumni, Bandung, hal 58.

yang menyediakan pinjaman jangka pendek untuk keperluan konsumsi atau bisnis. Saat ini uangteman.com hanya menyediakan pinjaman untuk masyarakat Indonesia yang berada di daerah Jabodetabek, Yogyakarta, Solo, Magelang, Klaten, Bandung, Surabaya, Semarang, Bali, Makassar, Palembang, Lampung, Jambi, dan Balikpapan. Uangteman.com bertujuan untuk menyediakan pembiayaan *online*, sebagai alternatif dari model peminjaman konvensional bank atau perusahaan pembiayaan lainnya. Syarat untuk mengajukan peminjaman juga lumayan mudah. Calon nasabah harus Warga Negara Indonesia (WNI), berdomisili di Jabodetabek, Yogyakarta, Solo, Magelang, Klaten, Bandung, Surabaya, Semarang, Bali, Makassar, Palembang, Lampung, Jambi, dan Balikpapan, berusia 21 sampai dengan 65 tahun, memiliki penghasilan minimum Rp. 2.300.000,- untuk Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali dan Rp 2.000.000,- untuk Yogyakarta, Solo, Lampung, Jambi, dan Balikpapan, menyampaikan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), slip gaji atau bukti penghasilan dan foto pribadi, memiliki rekening tabungan atas nama nasabah, serta memiliki email sebelum mendaftar. Sistem pengembalian yang diberlakukan oleh uang teman adalah sistem pembayaran satu kali, pada tanggal jatuh tempo nasabah diwajibkan untuk melunasi pokok pinjaman dan kewajiban biaya layanan yang dibebankan.¹⁰

Besaran bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam melalui layanan pinjaman *online* ini adalah sebesar 1% per hari. Bunga 1% per hari ini akan terus bertambah setiap harinya hingga maksimal jangka waktu pinjaman yakni 30 hari. Sistem ini dikenal dengan sistem *compounding* atau di masyarakat lebih dikenal dengan sistem bunga berbunga. *Start up digital* seperti “uangteman.com” sangat perlu untuk diawasi serta diatur dalam aturan yang berlaku di Indonesia. Uangteman.com berhubungan langsung dengan masyarakat yang tidak semua mengerti resiko yang bisa saja terjadi apabila meminjam uang melalui uangteman.com.

¹⁰ Ratna Hartanto & Juliani Purnama Ramli, Jurnal Hukum, Op.Cit, hal 324.

Kebutuhan ekonomi yang mendesak bisa membuat seseorang tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, konstruksi hubungan hukum antara para pihak dalam *peer to peer lending* menjadi menarik untuk diteliti mengingat berdasarkan konstruksi hubungan hukum yang jelas akan memperjelas kedudukan hukum masing-masing pihak serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam sistem *peer to peer lending*.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul **“KAJIAN HUKUM KEABSAHAN PINJAMAN SECARA ONLINE YANG DILAKUKAN PARA PIHAK BERDASARKAN POJK NOMOR 77/POJK.1/2016”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan pinjaman secara *online* yang dilakukan para pihak berdasarkan POJK NOMOR 77/POJK.1/2016?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila pihak debitur tidak melakukan kewajibannya untuk membayar cicilan pinjaman sesuai hukum yang berlaku di indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang dibahas diatas maka tujuan penelitian di dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui keabsahan pinjaman secara *online* yang dilakukan para pihak berdasarkan POJK NOMOR 77/POJK.1/2016.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pihak debitur apabila tidak melakukan kewajibannya untuk membayar cicilan pinjaman sesuai hukum yang berlaku di indonesia.

D. Manfaat Penelitian

¹¹ Ibid, hal 324.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, secara khusus adalah hukum bisnis dan lebih khusus lagi mengenai POJK.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum antara lain Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum dan Para Pihak Peminjam Uang Secara *Online* Terkait dengan kedudukannya berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.1/2016 .

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa yang berkuliah di program Strata I di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan untuk memperoleh gelar sarjana hukum konsentrasi Hukum Bisnis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian dan Pengaturan Hukum Perjanjian

Istilah dari perjanjian sudah tidak asing dikalangan masyarakat dan sudah populer, yang merupakan hal berhubungan dengan aturan hukum. Dalam pengertian perjanjian sendiri sampai saat ini belum diperoleh kesatuan dalam berpendapat diantara para ahli hukum dengan sarjana. Karena luasnya aspek didalam perjanjian itu.

Pasal 1313 KUHPerdara mengawali ketentuan yang diatur dalam Bab Kedua Buku III KUHPerdara, dengan menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.¹² Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikat diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu dapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.¹³

¹² Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaya, 2014, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 7.

¹³ Ahmadi Miru Dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 63.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa inilah timbul hubungan antara dua orang itu yang disebut dengan perikatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Mengenai bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan.¹⁴

Berdasarkan hal itu, maka hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Dengan kata lain, perjanjian adalah sumber perikatan. Sumber lain dari suatu perkataan adalah undang-undang.¹⁵

Perjanjian merupakan sumber penting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah disebutkan tadi, ada juga sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang¹⁶ jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan sah, apabila telah memenuhi 4 syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua yang disebutkan di atas dinamakan syarat subjektif, karena menyangkut orang-orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat

¹⁴ I Ketut Oka Setiawan, 2017, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 5.

¹⁵ Ibid, hal 6.

¹⁶ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, hal 1.

disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari yang dijanjikan itu. “Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perjanjian mengakibatkan dapat dibatalkan. Jika objeknya tidak dapat ditentukan atau causanya tidak halal perjanjiannya batal demi hukum.¹⁷

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan orang-orang atau pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berikut. "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap".

3) Suatu hal tertentu

Syarat ketiga dari suatu perjanjian haruslah memenuhi “hal tertentu”, maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki objek tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek perjanjian itu diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdata : “Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

4) Suatu sebab (*causa*) yang halal

Kausa palsu adalah suatu *causa* yang diadakan oleh para pihak untuk menyelubungi kausa yang sebenarnya. Kausa tidak halal adalah *causa* yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam hal ini hendaknya dibedakan dengan motif. Yurisprudensi menafsirkan *causa* sebagai isi atau maksud dari perjanjian. *Causa* menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim. Karena hakim dapat menguji, apakah tujuan perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁸

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Kartini Muljadi, pembedaan jenis-jenis perjanjian khusus, adalah bagaimana menentukan unsur pokok dalam suatu perjanjian. Dalam berkembangnya doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian :¹⁹

¹⁷ R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin, Bandung, hal 57

¹⁸ I Ketut Oka Setiawan, Op.Cit, hal 61.

¹⁹ Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaya, Op. Cit, hal 84.

a) Unsur *esensialia*

Merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian. Misalnya, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b) Unsur *naturalia*

Merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Misalnya, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi tersebut.

c) Unsur *aksidentalialia*

Merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Misalnya, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur *esensial* dalam kontrak tersebut.

4. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas-asas perjanjian pada umumnya yang terdiri dari :²⁰

a. Asas *Konsensualisme* (Persesuaian Kehendak)

Asas *Konsensualisme* merupakan asensial dari Hukum Perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan diri telah dapat melahirkan Perjanjian. Asas *Konsensualisme* menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan, atau *konsensus* meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Asas *konsensualisme* mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya *konsensus*. Pada detik tersebut perjanjian tersebut sudah sah mengikat, bukan pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya. Asas ini ditemukan dalam pasal 1320 KUHPerdara dan dalam pasal 3120 KUH Perdata ditemukan istilah "semua" menunjukkan bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*Will*) yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan Kebebasan Mengadakan Perjanjian.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Yang dimaksud undang-undang disini adalah undang-undang yang bersifat memaksa. Dalam sistem terbuka hukum perjanjian atau asas kebebasan berkontrak yang penting adalah "semua perjanjian"(perjanjian dari macam apa saja), akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bagian "mengikatnya" perjanjian sebagai undang-undang. Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas dari Hak Asasi Manusia.²¹

c. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Asas ini juga disebut sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti para pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas *Pacta Sun Servanda* ini terdapat dalam ketentuan pasal 1338 ayat(1) dan ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk itu.

²⁰ Kumpulan Karya Tulis Ilmiah, Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian, <http://ilmuef.blogspot.com/2015/11/asas-asas-dalam-hukum-perjanjian.html>, diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 16.23

²¹ Ibid.

Dari perkataan "berlaku sebagai undang-undang dan tidak dapat ditarik kembali"berarti bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya,bahkan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lawannya.berarti para pihak harus mentaati apa yang mereka sepakati bersama. Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lain dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi dari pihak lawan. Asas ini berarti siapa yang berjanji harus menepatinya atau siapa berhutang harus membayarnya.²²

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik dalam bahasa hukumnya disebut *de goedetrouw*. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menentukan"persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dari segi subjektif berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Itikad baik dalam segi objektif berarti kepatutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.²³

e. Asas Kepercayaan (*Vetrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.²⁴

f. Asas *Personalia*

Asas ini merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang pengaturannya dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1315 KUHPerdara yang bunyinya" pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". Dari rumusan tersebut diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri.²⁵

g. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat dan tidak dibedabedakan baik dari warna kulitnya, bangsa, kekayaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk saling menghormati satu sama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan.²⁶

h. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

debitur, namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.²⁷

i. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.²⁸

j. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur juga hal ini dapat terlihat dalam *Zaakwarneming*, dimana seseorang yang melakukan perbuatan *sulcxela* (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberi motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan kesusilaan (moral), sebagai panggilan hati nuraninya.²⁹

k. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.³⁰

l. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo pasal 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam kebiasaan dan lazim diikuti.³¹

m. Asas Perlindungan

Asas perlindungan mengandung arti bahwa antara kreditur dan debitur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapat perlindungan adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah.³²

Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan daripada pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dari keseluruhan asas tersebut diatas merupakan hal yang penting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pembuat perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.³³

5. Akibat Hukum Dari dan Berakhirnya Perjanjian

Menurut ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Ibid.

kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.³⁴

Sebuah perjanjian yang dibuat secara sah membawa konsekuensi yuridis tersebut timbul sebagai akibat dari adanya kesepakatan yang dituangkan dalam klausula perjanjian.

J. Satrio menyebutkan ada empat akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah antara lain:

a. Perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “secara sah” berarti memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan kata “berlaku sebagai undang-undang berarti mengikat para pihak yang membuatnya. Jadi dalam hal ini para pihak, dengan membuat perjanjian seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri.

Setelah itu kata “bagi mereka yang membuatnya”, karena memang sifatnya lain dengan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang sifatnya mengikat secara umum. Dengan perkataan lain tidak mengikat pihak ketiga yang berada diluar perjanjian.³⁵

b. Asas “janji itu mengikat”

Perjanjian itu mengikat dan benar Undang-Undang telah mengatur seperti itu, tetapi dalam suatu perjanjian yang paling penting adalah isinya. Keterikatan para pihak pada perjanjian adalah keterikatan kepada isi perjanjian, meskipun isinya ditentukan oleh para pihak sendiri.³⁶ Karena isinya mereka tentukan sendiri, maka orang sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri, janji yang

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hal 96.

³⁵ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Abadi, hal 358.

³⁶ Ibid, hal 359.

diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Jadi orang terikat bukan karena ia menghendaki, tetapi karena ia memberikan janjinya.

c. Asas kebebasan berkontrak

Berdasarkan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 orang bebas untuk melakukan perjanjian, mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya. Bahkan orang dapat memperjanjikan bahwa ia tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul karena kelalaiannya atau bertanggungjawab sampai batas-batas tertentu saja.³⁷

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa para pihak sendirilah yang menentukan, apakah mereka mau terikat dalam suatu perjanjian atau tidak dan sampai sejauh mana mereka hendak terikat pada perjanjian tersebut sebab pada akhirnya mereka sendirilah yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan isi perjanjian.

d. Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi.³⁸ Maksudnya adalah dalam perjanjian ada konsekuensi para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri dari akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang

³⁷ Ibid, hal 360.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hal 97.

berkewajiban untuk memenuhi prestasi³⁹ Sesuatu hal disini berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain-lain

Dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian berakhir dikarenakan :

- a) Pembayaran;
- b) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c) Novasi (pembaruan utang);
- d) Kompensasi (perjumpaan hutang);
- e) Konfusio (pencampuran utang);
- f) Pembebasan utang;
- g) Musnahnya barang terutang;
- h) Kebatalan atau pembatalan;
- i) Berlaku syarat batal;
- j) Lewatnya waktu.⁴⁰

B. Tinjauan Hukum Tentang Pinjaman *Online*

1. Pengertian Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyedia pinjaman *online* tersebut dikenal dengan sebutan *fintech*. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 ayat (3) 77/POJK.01/2017 "pinjaman *online* atau disebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah pelayanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman

³⁹ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 33

⁴⁰ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, hal 292.

dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet".⁴¹

Menurut pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *Teknologi Finansial* (POJK/19/2017) bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan *teknologi finansial* (*Fintech*) kategori jasa keuangan/*finansial* lainnya.

2. Sejarah Pinjaman *Online*

Fintech pertama kali muncul di benua Eropa. Tepatnya, *Fintech* hadir dalam bentuk *P2P Lending* di Inggris pada tahun 2005 silam. Perusahaan *P2P Lending* pertama yang ada di Inggris dan benua Eropa tersebut bernama *Zopa*. Pemilik *Zopa* pada saat itu melihat sebuah peluang untuk menghadirkan pengalaman terbaik dalam layanan keuangan dengan memberi akses yang mudah serta nilai bunga yang masuk akal serta investasi yang menjanjikan. Setelah itu, hadir juga *P2P Lending Funding Circle* yang telah menyalurkan lebih dari 40.000 dana pinjaman untuk para UMKM.

Di Indonesia sendiri, *Fintech* mulai berkembang dan dikenal sekitar 3 tahun ke belakang. Pada tahun 2015, hadir *Asosiasi Fintech Indonesia (AFI)* yang bertujuan untuk menyediakan partner bisnis yang mumpuni. Kehadiran *AFI* menjadi salah satu pemicu perkembangan *Fintech* di Indonesia. Tepatnya pada tahun 2016, nama-nama perusahaan *Fintech* mulai bermunculan. Penggunaan internet di Indonesia yang kian meningkat, menjadi salah satu acuan pemerintah untuk menghadirkan inovasi dalam jasa keuangan. Hingga saat ini, lebih dari 150 *fintech* telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah hadirnya *Fintech* di benua Eropa, benua lain pun mulai memperkenalkan *Fintech*. Ingin segera mengejar perkembangan *Fintech* di Eropa, *P2P Lending* pun hadir di benua

⁴¹ Istiqamah, 2019, *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata*, Makasar, hal 297.

Amerika pada tahun 2006. *Fintech* yang muncul diawal perkembangannya adalah *Rosper Marketplace* dan *Lending Club*. *Fintech* pun terus berkembang dengan pesat. Hal yang sama juga terjadi di Tiongkok. Perkembangan *Fintech* di Tiongkok dimulai pada tahun 2011.

3. Dasar Hukum Pinjaman *Online*

Dasar hukum pinjaman *online* diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK No.77/2016”). Pasal 7 menyebutkan “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Salah satu kelebihan adalah begitu mudahnya pinjaman *online* tersebut ditawarkan kepada masyarakat melalui media elektronik/*online* tanpa syarat-syarat yang memadai dan langsung disetujui”.⁴²

Dengan berkembangnya industri *fintech*, maka penawaran pinjaman *online* bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Maka sipeminjam (debitur) tidak memikirkan resiko dikemudian hari. Perjanjian utang piutang adalah sesuatu yang yang dipinjam baik berupa uang maupun benda. Orang yang mengutang mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Dalam utang-piutang umumnya disertai harta benda sebagai jaminan pembayaran dikemudian hari. Menurut hukum perdata, segala utang-piutang dijamin dengan harta benda si berutang. Segala kebendaan si berutang (debitur) menjadi jaminan atas hutang-hutangnya.

Pasal 1131 KUHPperdata menyebutkan “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”⁴³

Pasal 18 POJK 77/2016 menyebutkan “Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi :

⁴² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 7

⁴³ KUHPperdata, Pasal 1131

- a. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- b. perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.⁴⁴

Pasal 20 menyebutkan

- (1) Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat :
 - a. nomor perjanjian;
 - b. tanggal perjanjian;
 - c. identitas para pihak;
 - d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jumlah pinjaman;
 - f. suku bunga pinjaman;
 - g. nilai angsuran;
 - h. jangka waktu;
 - i. objek jaminan (jika ada);
 - j. rincian biaya terkait;
 - k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
 - l. mekanisme penyelesaian sengketa.
- (3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.⁴⁵

Mitigasi resiko terdapat pada :

Pasal 21 menyebutkan “Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi risiko”.

⁴⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 18

⁴⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 20

Pasal 22 menyebutkan “Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁴⁶

Pasal 24 menyebutkan “

- 1) Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 2) Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi Pinjaman.
- 3) Dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman.⁴⁷

4. Syarat-syarat Pinjaman *Online*

Syarat-syarat mengajukan pinjaman *online* diatur dalam pasal 20 POJK 77/POJK.01/2016 yaitu :

- (1) Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat :
 - a. nomor perjanjian;
 - b. tanggal perjanjian;
 - c. identitas para pihak;
 - d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jumlah pinjaman; f. suku bunga pinjaman;
 - f. nilai angsuran;
 - g. jangka waktu;
 - h. objek jaminan (jika ada);
 - i. rincian biaya terkait;

⁴⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 21-22

⁴⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 24

j. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan

k. mekanisme penyelesaian sengketa.

(3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.

(4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.⁴⁸

5. Para Pihak Dalam Pinjam Meminjam Berbasis *Online*

Para pihak dalam pinjam meminjam berbasis *online* pada POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, melibatkan beberapa pihak yaitu :

1) Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi

Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 2

(1) Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

(2) Badan hukum Penyelenggara berbentuk :

a. perseroan terbatas; atau

b. koperasi.⁴⁹

Pasal 3

(1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh :

a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau

b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

⁴⁸ 77/POJK.01/2016 pasal 20

⁴⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 2

(2) Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen).⁵⁰

2) Pemberi Pinjaman

Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 16

(1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.

(2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. orang perseorangan warga negara asing;
- c. badan hukum Indonesia/asing;
- d. badan usaha Indonesia/asing; dan/atau
- e. lembaga internasional.⁵¹

Pasal 17

(1) Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.

(2) Dalam hal Penerima Pinjaman menerima pinjaman dari luar negeri, penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵²

⁵⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 3

⁵¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 16

⁵² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 17

3) Penerima Pinjaman

Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 15

- (1) Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
 - b. badan hukum Indonesia.⁵³

4) Bank

Pasal 24

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi Pinjaman.
- (3) Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* Penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* Pemberi Pinjaman.⁵⁴

Escrow Account adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis. *Virtual Account* adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan (*end user*) yang dibuat oleh Bank untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan

⁵³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 15

⁵⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 24

kepada pelanggannya (perorangan maupun *non* perorangan) sebagai identifikasi penerimaan (*collection*).⁵⁵

Tujuan penggunaan *escrow account* dan *virtual account* dalam hal ini yaitu larangan bagi penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening penyelenggara. Guna mendukung penggunaan *escrow account* dan *virtual account* tersebut maka penyelenggara harus bekerjasama dengan pihak bank.

5) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

6. Manfaat Dan Resiko Pinjaman *Online*

a. Manfaat Pinjaman *Online*

⁵⁵ Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro, Antara Bank Indonesia dengan Pihak ekstern.

Berkembangnya *Fintech* di Indonesia, khususnya *peer to peer* memberikan angin segar bagi siapapun yang butuh pinjaman dalam waktu dekat. Meskipun pencairan dana ini terbatas dan tak sebesar bank konvensional, akan tetapi jenis pinjaman ini memberikan berbagai manfaat, seperti .⁵⁶

- Mampu mendorong inklusi keuangan bagi peminjam dana *online*;
- Menjadi alternatif pinjaman yang debitur yang belum layak kredit;
- Segala proses dilakukan secara *online* sehingga lebih cepat dan mudah; dan
- Adanya suku bunga pinjaman yang ringan akibat persaingan antara *peer to peer*.

Sedangkan bagi investor atau penyelenggara *peer to peer*, keuntungannya adalah adanya *return* yang tinggi. Apalagi nominal peminjaman cukup rendah yang mengakibatkan kecilnya resiko dana macet maka akan semakin menguntungkan *peer to peer*.

b. Resiko Pinjaman *Online*

Sangat penting dan wajib bagi kreditur untuk mencari aplikasi atau *platform* pinjaman *online* yang terpercaya dan terdaftar di OJK. Hal ini tak lain karena adanya beberapa resiko terkait dengan pengajuan pinjaman tanpa agunan ini, seperti :

- Belum ada standarisasi pengkategorian kredit masing-masing *fintech*;
- *Fraud* dapat terjadi, berupa peminjam fiktif yang merugikan *fintech*;
- Proses *collection* belum tentu sebaik bank konvensional, tergantung pengalaman masing-masing *fintech*.
- Bunga tinggi;
- Data pribadi di aplikasi;
- Persetujuan lama;

⁵⁶<https://www.finmas.co.id/page/artikel/manfaat-dan-resiko-mengajukan-pinjaman-dana-online>,
tanggal 09 Agustus 2021 pukul 17.00.

- Penagih datang; dan
- Biaya administrasi.⁵⁷

Beberapa hal di atas wajib anda ketahui sebagai calon debitur. Dengan demikian, maka anda akan lebih cerdas dalam mengajukan pinjaman dana *online*. Disarankan untuk mengajukan pinjaman kepada sahabat *financial* yang terpercaya yang melayani dengan cepat dan mudah.

7. Tujuan Pinjaman *Online*

Tujuan pinjaman *online* bagi debitur adalah menerima uang dari kreditur dengan cepat tanpa agunan/jaminan, sedangkan tujuan pinjaman *online* bagi kreditur adalah mendapat keuntungan/laba dari persenan bunga yang telah disepakati pihak debitur dan kreditur.

8. Perkembangan Pinjaman *Online*

Seiring dengan kebijakan pemerintah agar masyarakat mengurangi interaksi secara sosial atau *social distancing* selama pandemi covid-19, pinjaman *online* dapat menjadi solusi bagi mereka yang ingin mendapatkan akses pendanaan tanpa perlu bertatap muka, sehingga bisa membantu perputaran roda perekonomian Indonesia di tengah krisis.⁵⁸

Perlu diketahui bahwa perkembangan pinjaman *online* di Indonesia sejak tahun 2016. Industri ini membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan bisnisnya tanpa agunan. Proses peminjaman secara *online* juga memudahkan dan mempercepat UMKM mendapatkan pinjaman. Di sisi lain, *investor* atau pemberi pinjaman atau *lender* memiliki alternatif berinvestasi dengan *return* yang menarik.

Hingga saat ini masih saja ada korban pinjol yang terjebak. Dimana, mereka biasanya menawarkan pinjaman dengan bunga yang tidak normal, sehingga membuat korban merasa berat dalam melakukan cicilan. Bahkan, OJK sendiri menerima 500 pengaduan di setiap harinya, dari

⁵⁷ <https://duwitmu.com/kta/resiko-pinjaman-online/>, diakses tanggal 09 Agustus 2021 pukul 17.06

⁵⁸ <https://duniafintech.com/menelisik-perkembangan-pinjaman-online/>, diakses tanggal 09 Agustus 2021 pukul 17.27.

masyarakat terkait pinjol ilegal. Tidak hanya melalui telepon, aduan tersebut juga disampaikan dalam bentuk pesan singkat dan juga email.⁵⁹

Dari data OJK, per April 2020 terdapat 161 perusahaan *P2P lending* yang terdaftar dan 25 diantaranya sudah mendapatkan izin dari OJK. Selain itu, data OJK juga menunjukkan adanya kenaikan akumulasi penyaluran pinjaman *online* sebesar 17,05% pada Juni 2020 dibandingkan Desember 2019. Di satu sisi, ini telah membantu masyarakat untuk mengakses produk *financial* di tengah hambatan akibat Covid-19.⁶⁰

Laporan Asian *Development Bank* (ADB) memperkirakan bahwa efek kumulatif dari inklusi keuangan akibat inovasi digital adalah 2%-3% pada Produk Domestik Bruto (PDB), yang akan menghasilkan peningkatan pendapatan sebesar 10% bagi masyarakat Indonesia prasejahtera. Di sisi lain, peminjam tengah kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Tingkat Wanprestasi 90 (TKW90) yang merupakan ukuran tingkat wanprestasi atau gagal bayar di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo, naik dari 3,65% pada Desember 2019 menjadi 3,92% pada Juni 2020. Sebagai gambaran, Bank Indonesia (BI) mencatat rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan* atau *NPL*) berada pada tingkat 2,79% pada Maret 2020.⁶¹

Ini menunjukkan gagal bayar lebih tinggi pada *fintech* dibandingkan produk *financial* konvensional. OJK juga mencatat *outstanding* pinjaman naik 10,17% menjadi Rp14,5 triliun. Statistik tersebut menunjukkan adanya kesulitan peminjam *fintech* untuk melakukan pembayaran di tengah pandemi.

C. Tinjauan Umum Tentang Suku Bunga

1. Pengertian Dan Pengaturan Suku Bunga

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

Ketika kamu meminjam uang, ada beberapa alasan mengapa pemberi pinjaman tidak ingin memberikannya secara gratis. Salah satu alasannya, jumlah yang sama hari ini mungkin akan berkurang nilainya di masa depan, karena harga cenderung naik akibat inflasi.⁶²

Pemberi pinjaman dapat memperoleh pengembalian uang dengan menginvestasikannya jika dia tidak meminjamkannya kepada kamu. Dan dia menghadapi risiko mungkin kamu tidak akan mengembalikannya. Untuk menebus kerugian ini, pemberi pinjaman biasanya membebankan bunga-bunga ini adalah biaya meminjam uang. Kamu dapat memperoleh bunga dengan memasukkan uang kamu ke dalam hal-hal seperti rekening tabungan atau sertifikat *deposito (CD)*, kamu juga dapat membayar bunga pinjaman siswa, hipotek, atau saldo kartu kredit.⁶³

Suku bunga adalah biaya meminjam uang, biasanya dinyatakan dalam persentase. Suku bunga berfluktuasi dari waktu ke waktu, dan tarif spesifik yang mungkin kamu peroleh atau bayar ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu pertimbangan penting adalah suku bunga saat ini, yang dipengaruhi oleh suku bunga *Federal Reserve*, bank sentral negara A.S yang membebankan biaya kepada bank lain untuk meminjam uang. *Federal Reserve* biasanya reaktif terhadap ekonomi dan lingkungan suku bunga.⁶⁴

Federal Reserve sering menurunkan suku bunga untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mencegah pengangguran, lalu menaikkannya kembali ketika ekonomi sudah berjalan baik. Dalam menentukan tingkat individual, pemberi pinjaman kamu juga akan mempertimbangkan seberapa berisiko kamu sebagai peminjam. Hal itu melibatkan hal-hal seperti sejarah kredit,

⁶² <https://blog.pluang.com/cerdascuan/suku-bunga-adalah/>, diakses tanggal 22 Agustus 2021 pukul 19.00.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

tingkat hutang kamu dibandingkan dengan pendapatan kamu, dan masalah *financial* negatif di masa lalu kamu, seperti kebangkrutan (*bankruptcy*).⁶⁵

Suku bunga dapat dihitung dengan cara yang berbeda, tetapi tujuannya selalu sama untuk membuat pemberi pinjaman merasa nyaman telah meminjamkan uangnya kepadamu mengingat biaya peluang dan risiko yang ditimbulkan.

Peraturan utama terkait dengan bisnis *Fintech P2P* terdapat dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, Klausula terkait dengan tingkat suku bunga terdapat dalam Pasal 17 POJK 77/2016, dimana disebutkan penyelenggara *Fintech P2P* memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.⁶⁶

Pasal tersebut tidak secara tegas menetapkan batas atas atau batas bawah tingkat suku bunga yang boleh dikenakan oleh *Fintech P2P*, melainkan menyerahkan hal tersebut kepada pertimbangan penyelenggara *Fintech P2P*. Meskipun enggan untuk mengatur secara langsung tingkat suku bunga yang boleh dikenakan oleh *Fintech P2P*, namun dalam perkembangannya OJK mendorong *Asosiasi Fintech Indonesia* (“*AFTECH*”) untuk menyusun *best practices* yang perlu diterapkan diantara pemain *Fintech P2P*. Dari tahun 2017 sampai dengan pertengahan 2018, *AFTECH* telah bekerjasama dengan OJK untuk menyiapkan Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab (“**Pedoman**”) yang telah diterbitkan oleh *AFTECH* pada Juli 2018 dan ditandatangani oleh 43 pelaku usaha *Fintech P2P* yang tergabung dalam *AFTECH*.⁶⁷

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ <https://icopi.or.id/pengaturan-mengenai-suku-bunga-pinjaman-fintech-p2p-lending/>, diakses tanggal 2 Agustus 2021 pukul 20.23.

⁶⁷ Ibid.

Terdapat tiga acuan yang menjadi prinsip dasar dalam Pedoman ini, yaitu: (i) transparansi produk dan metode penawaran produk; (ii) pencegahan pinjaman berlebih; dan (iii) penerapan prinsip itikad baik. Dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut, serta berkaitan dengan penetapan suku bunga, *Fintech P2P* harus memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut :⁶⁸

1) **Keterbukaan metode suku bunga.** Penyelenggara wajib mempublikasikan :

- a) tingkat suku bunga pinjaman;
- b) metode penghitungan suku bunga yang digunakan;
- c) informasi mengenai dasar pertimbangan penetapan kategorisasi risiko (*risk grade*); dan
- d) pemeringkatan pinjaman yang menjadi landasan penentuan suku bunga.

2) **Pencegahan predatory lending.** Penyelenggara dilarang melakukan praktik pemberian pinjaman yang tergolong sebagai *predatory lending*. *Predatory lending* sendiri diartikan sebagai praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga dan/atau biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman. Termasuk ke dalam *predatory lending* adalah penetapan bunga yang tidak memperhatikan kemampuan Penerima Pinjaman untuk mengembalikan pinjaman serta pinjaman kepada usaha kecil dan menengah, pinjaman mikro, pinjaman konsumen, pinjaman harian, dan/atau bentuk pinjaman lainnya yang mengenakan bunga yang tidak wajar.

Pedoman tidak mengatur secara teknis mengenai metode penentuan kewajaran tingkat suku bunga pinjaman. Namun, diatur bahwa praktik *predatory lending* sehubungan dengan penetapan bunga dan biaya-biaya tidak wajar akan dirumuskan oleh sub kelompok kerja yang khusus membahas mengenai indikator tingkat kewajaran dari masing-masing jenis pinjaman dengan anggota yang memiliki produk pinjaman yang sejenis.⁶⁹

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

Akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam pedoman, penyelenggara *Fintech P2P* dapat dikenakan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Etika Asosiasi, bisa berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian tetap dari keanggotaan *AFTECH*.⁷⁰

2. Perjanjian Kredit

Dalam implementasinya di Indonesia, Hukum Jaminan sendiri memiliki banyak aspek penting yang patut dipelajari dan diperhatikan secara seksama terutama dalam aspek teknis, belum lagi kita membahas klausula penting di dalam suatu Perjanjian Kredit yang mana membutuhkan pengetahuan lebih agar terhindar dari permasalahan.⁷¹

Sebagaimana diketahui, perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank.⁷²

Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁷³

D. Tinjauan Hukum Tentang OJK

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9b211828b1e/yuk-pahami-hukum-jaminan-dan-perjanjian-kredit-di-indonesia?page=1>, diakses tanggal 22 Agustus 2021 pukul 22.34.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankan lewat lembaga jasa keuangan.⁷⁴ Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyedia barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan semakin makin sehat dan lancar, yang akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.

OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dapat mempunyai kantor di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Artinya kehadiran OJK dalam melayani jasa keuangan dapat dilayani di seluruh provinsi jika dibutuhkan.⁷⁵

2. Dasar Hukum Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Aturan hukum meliputi dari tingkat yang tertinggi, yaitu undang undang dasar sampai tingkat terendah yaitu peraturan daerah (perda) tingkat kabupaten/kota, yang menjadi acuan pedoman perilaku setiap orang.⁷⁶

OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang Undang No.21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. OJK merupakan lembaga yang

⁷⁴ Kasmir, 2014, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal 268.

⁷⁵ Ibid, hal 269.

⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal 1.

independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa OJK ini didirikan untuk menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pension dan asuransi.⁷⁷

3. Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut :⁷⁸

- a. Asas Independensi yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang telah disebutkan pada pengertian OJK, lembaga negara ini bekerja secara independen dalam mengatur jasa-jasa keuangan lembaga pembiayaan non bank di Indonesia.
- b. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK. Dalam pembentukan dan penyelenggaraan lembaga OJK berlandaskan pada hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
- c. Asas Kepentingan Umum, yakni asas membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. OJK dibentuk dan menjalankan tugasnya mengacu kepada kepentingan umum (konsumen). Dengan kata lain, dalam pelaksanaan tugas OJK harus melindungi dan membela kepentingan konsumen.
- d. Asas Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. OJK memberikan akses terbuka kepada masyarakat apabila ingin memberikan informasi yang jujur dan tidak diskriminatif terkait dengan adanya penyelenggaraan di sektor jasa-jasa lembaga keuangan non bank.
- e. Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. OJK terdiri dari individu-individu yang profesional sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya OJK harus berlandaskan asas profesionalitasnya.

⁷⁷ Totok Budisantoso, Nuritmo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal 47.

⁷⁸ M.S. Tumanggor, 2014, *Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan pasar uang, Pasar Modal, dan Penanaman Modal*, Jakarta, Penerbit F Media, hal 5.

- f. Asas Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai dan moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, OJK harus berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan norma yang berlaku.
- g. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Segala tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh OJK adalah untuk kebaikan konsumen dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat⁷⁹.

4. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Visi

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

b. Misi

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah :

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat⁸⁰.

5. Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Tugas

Berdasarkan pada Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan dan sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.⁸¹

Tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap:

⁷⁹ Ibid, hal 6.

⁸⁰ Sumber : Buku OJK Edisi 5 Booklet Perbankan Indonesia 2018, hal 17.

⁸¹ 21/POJK/2011

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
3. Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁸²

b. Wewenang

Mengenai wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal menjalankan tugasnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan terdiri atas:
 - 1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dalam bidang jasa.
 - 2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
 - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - c. Sistem informasi debitur;
 - d. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
 - e. Standar akuntansi bank.
 - 3) Pengaturan dan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - a. Manajemen risiko;
 - b. Tata kelola bank;
 - c. Prinsip mengenal nasabah dan antipencucian uang;
 - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 - e. Pemeriksaan bank.⁸³
2. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan lembaga bank dan non bank adalah:
 - a. Menetapkan peraturan pelaksanaa Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Menetapkan peraturan perundnag-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;

⁸² Ibid, hal 48.

⁸³ Ibid, hal 48.

- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
 - h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
 - i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁸⁴
3. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non bank adalah sebagai berikut.
- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala pihak Eksekutif;
 - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - d. Memberikan perintas tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
 - e. Melakukan penunjukkan pengelola statuter;
 - f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
 - g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 - h. Memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) Izin usaha;
 - 2) Izin orang perseorangan;
 - 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) Surat tanda terdaftar;
 - 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) Pengesahan;
 - 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁸⁵

6. Tujuan Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Tujuan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

b. Fungsi

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁸⁶

⁸⁴ Ibid, hal. 49

⁸⁵ Ibid, hal 50.

⁸⁶ Totok Budisantosa & Nuritomo, 2019, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Salemba Empat, hal, 47.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan tujuan dari ruang lingkup penelitian adalah dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dan diteliti sehingga diharapkan penulisan dapat berlangsung dengan tersistem dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya kepada bagaimana keabsahan pinjaman secara *online* yang dilakukan para pihak berdasarkan POJK NOMOR 77/POJK.1/2016? Dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila pihak debitur tidak melakukan kewajibannya untuk membayar cicilan pinjaman sesuai hukum yang berlaku di indonesia.

2. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata, dalam penelitian hukum kepustakaan pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis yang mengacu kepada teori-teori intern tentang hukum, seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan tipe

penelitian hukum kepustakaan, maka tahap penelitian yang sesuai untuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menganalisa perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, kamus, peraturan POJK dan artikel yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undang yakni POJK Nomor 77/POJK.1/2016

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang kedudukan para pihak dalam pinjaman *online* berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.1/2016 : buku-buku yang berhubungan dengan hukum dan jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Bahan Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

4. Metode Penelitian

Untuk memperoleh Bahan Penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode penelitian yang dilakukan adalah menelusuri buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu melakukan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun perpustakaan, artikel resmi dari media cetak dan media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara analisis, yuridis, deskriptif terhadap kenyataan-kenyataan yang berlaku didalam masyarakat dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.